



## Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan

Muhammad Rizki<sup>1</sup>, Syaiful<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik

Alamat: Jl. Sumatera No.101, Gn. Malang, Randuagung, Kec. Kebomas,  
Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Email : [Muhrikiii19@gmail.com](mailto:Muhrikiii19@gmail.com) [Syafil@umg.ac.id](mailto:Syaiful@umg.ac.id)

**Abstract.** *The purpose of this study is to analyze and describe the role of tax socialization in moderating the influence of taxpayer awareness and understanding of taxes on individual taxpayer compliance (Case Study at Gresik Primary Tax Service Office). The population in this study were taxpayers registered at KPP Pratama Gresik, the research sample was taken by purposive sampling method with a research sample of 100 respondents. This research method uses quantitative methods. Data analysis is processed using Partial Least Squares (PLS) analysis with the help of Smart-Pls 3.0 software. The results of this study indicate that taxpayer awareness, understanding of taxation, and taxation socialization affect the compliance of individual taxpayers. While taxation socialization cannot moderate the relationship between taxpayer awareness and understanding of taxation on individual taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Tax Understanding, Tax Compliance, Tax Socialization*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Sosialisasi Perpajakan dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik). Populasi dalam penelitian ini wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gresik, sampel penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling dengan sampel penelitian sebanyak 100 responden . Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis data diolah menggunakan analisis Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan software Smart-Pls 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, Pemahaman Perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan

### LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara berkembang, tengah aktif melakukan pembangunan di berbagai sektor, yang memerlukan pendanaan yang cukup besar. Salah satu sumber pendapatan negara untuk belanja pemerintah dan pembangunan nasional adalah melalui pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007, Pasal 1 ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara, dikenakan pada individu atau badan, diatur oleh hukum, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran negara sebesar-besarnya. Namun, berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah sebanyak 46.380.119, sebuah angka yang cukup mengkhawatirkan mengingat jumlah penduduk yang bekerja cukup besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Agustus 2020, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 138.221.938 orang, yang mengindikasikan bahwa hanya sekitar 30% dari penduduk yang bekerja yang terdaftar sebagai

Received Juli 20, 2023; Revised Agustus 21, 2023; Acapted: September 27, 2023

\*Muhammad Rizki, [Muhrikiii19@gmail.com](mailto:Muhrikiii19@gmail.com)

wajib pajak. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan atau kesadaran pajak yang masih rendah di kalangan masyarakat.

Indonesia menerapkan self assessment system, yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Potensi permasalahan pada sistem Self Assessment System adalah keberhasilan capaian penerimaan pajak tergantung pada kepatuhan pajak (Setyanta dan Puspitasari, 2020). Hal tersebut tidak didukung dengan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkannya.

Wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya cenderung menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang ikut serta dalam pembiayaan negara. Meskipun demikian tidak mengubah kesadaran masyarakat akan pajak. Hasil penelitian Putri dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Atarmawan (2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pendapat wajib pajak yang masih belum mempunyai kesadarannya untuk melakukan kewajibannya dalam urusan perpajakan.

Melalui pemahaman tentang perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat memahami bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, bahwa dengan membayar pajak maka fasilitas yang diperoleh dari negara pun juga semakin baik dan banyak. Pemahaman tersebut diantaranya berupa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Penghitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran) dan pelaporan atas pajak. Sehingga melalui pemahaman tentang peraturan perpajakan, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hardiningsih (2011) menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini menjadi dasar adanya perkiraan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar nilai pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) menyebutkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berbeda dengan Ermawati (2018) dalam penelitiannya bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga semakin tinggi atau rendahnya

pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan yang ada.

Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sosialisasi pajak dipilih sebagai variabel moderasi karena seseorang cenderung mengikuti peraturan takut menerima Sosialisasi yang diberikan apabila melanggarnya. Menurut Tene *et al.*, ( 2017) Sosialisasi pajak sangat diperlukan agar wajib pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atarmawan (2020) menemukan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ghassani (2019) Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suratminingsih (2021) yang menyatakan bahwa Sosialisasi pajak sebagai pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya hasil yang berbeda antara satu peneliti dengan lainnya menyebabkan adanya research gap. Karena alasan tersebut peneliti tertarik untuk menguji kembali mengenai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan lokasi penelitian mengambil tempat di Wilayah KPP Pratama Gresik.

**Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gresik Tahun 2019-2020**

NO	URAIAN	TAHUN PAJAK		
		2018	2019	2020
1	WP OP yang terdaftar	26.909	31.408	33.132
2	WP OP Lapor SPT	14.243	15.175	16.703
Tingkat Kepatuhan (%)		52,93 %	48,31%	50,41%

Sumber : KPP Pratama Gresik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa wajib pajak yang terdaftar cenderung meningkat pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat sebesar 4.139 dari tahun sebelumnya, begitu juga tahun 2020 yang mengalami peningkatan sebesar 1.084 dari tahun sebelumnya. Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak diharuskan untuk melaporkan SPT, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa wajib pajak yang lapor mengalami peningkatan setiap tahun. Meskipun demikian tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, yang dimana tahun 2020 dengan 33.132 wajib pajak yang terdaftar, hanya

15.175 wajib pajak yang patuh melaporkan SPT tahunannya. Seharusnya jumlah realisasi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi harus sesuai dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib SPT tiap tahunnya, sedangkan di wilayah gresik masih jauh dari kata ideal. Hal ini membuktikan kepatuhan masyarakat yang masih rendah terkait dengan pelaporan pajak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menguji lebih lanjut mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman pajak dengan menambahkan variabel moderasi yaitu Sosialisasi perpajakan. Motivasi terbesar penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut dengan ditambahkannya variabel moderasi dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori atribusi, menurut Heider (1958), mencoba menjelaskan apakah perilaku individu dipengaruhi faktor internal atau eksternal. Dalam penelitian ini, teori ini relevan karena perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal (kesadaran dan pengetahuan wajib pajak) dan faktor eksternal (sosialisasi perpajakan seperti kenaikan atau bunga) (Romadhon & Diamastuti, 2020).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai peraturan. Wajib Pajak Patuh adalah yang tepat waktu melaporkan pajak tanpa tunggakan, kecuali ada izin. Indikator kepatuhan mencakup mendaftarkan diri, tepat waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), bayar pajak sesuai penghasilan, dan lunasi tunggakan sebelum jatuh tempo (Zakya, 2014; Ananta, 2018).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dan sikap untuk membayar pajak sesuai aturan (Nasution, 2012:7). Kesadaran ini melibatkan pengetahuan tentang undang-undang perpajakan, pemahaman tentang fungsi pajak untuk pembiayaan negara, ketepatan waktu dalam pembayaran pajak, dan ketaatan dalam menghitung dan melaporkan pajak (Merliyana & Saefurahman, 2017). Kesadaran ini penting karena dapat mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

### **Pemahaman Pajak**

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan sangat penting, karena tanpa pemahaman yang cukup, mereka cenderung kurang patuh (Zakya, 2014:32). Dalam konteks Indonesia, wajib pajak perlu tahu tentang perhitungan pajak, NPWP, pelaporan, pembayaran


pajak, dan fungsi perpajakan. Pemahaman ini membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik (Rahayu, 2010).

### Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya DJP untuk memberi pemahaman pentingnya pajak bagi masyarakat (Devi dan Purba, 2020). Sosialisasi tergolong menjadi interaksi langsung (sosialisasi langsung) dan media sosial (sosialisasi tidak langsung) dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak, mendorong pembayaran pajak sesuai aturan, dan membangun komunikasi pemerintah-wajib pajak (Kurniawan *et al.*, 2017). Sosialisasi perpajakan dilakukan melalui penyuluhan untuk memasyarakatkan pemahaman tentang pentingnya pajak (Winerungan, 2013).

### Kerangka Penelitian

Penelitian ini memiliki kerangka yang terdiri dari variabel-variabel penelitian seperti ini:



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

Keterangan:

- H<sub>1</sub> = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H<sub>2</sub> = Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H<sub>3</sub> = Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H<sub>4</sub> = Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi hubungan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H<sub>5</sub> = Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu kesadaran pajak dan pemahaman pajak, terhadap variabel dependen,

yaitu kepatuhan wajib pajak, dengan Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Data primer digunakan dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dalam hal ini, dari individu-individu yang menjadi responden penelitian (Abdullah, 2015). Melalui kuesioner, responden diminta untuk memberikan tanggapan dan pendapat pribadi mereka terkait dengan variabel yang diteliti.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Untuk melakukan penelitian, peneliti mengambil sampel dari populasi tersebut dengan menggunakan metode purposive sampling. Artinya, penelitian difokuskan pada wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu (Abdullah, 2015:242). Adapun sampel yang dipilih yaitu mereka yang bukan pengusaha bebas dan terdaftar di KPP Pratama Gresik.

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi parsial (Partial Least Square/PLS) dengan perangkat lunak Smart PLS 3.0 untuk menguji hubungan antar variabel. Tahap awal melibatkan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran karakteristik data (Jogiyanto, 2015:163) dan kemudian digunakan metode PLS sebagai pengujian data lebih lanjut. Analisis instrumen data terdiri dari Model Pengukuran (Outer Model) yang mana ada validitas untuk memeriksa convergent validity dengan batas minimum 0,7, melihat akar AVE pada discriminant validity, serta uji reliabilitas dengan composite reliability dan Cronbach's Alpha diatas 0,7. Pada Model Struktural, terdapat uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dan uji hipotesis menggunakan prosedur bootstrapping.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Hubungan antar variabel laten dan pengukurannya (indikator) pada penelitian ini bersifat reflektif, sehingga ukuran-ukuran kriteria evaluasi model pengukuran (*Outer Model*) yang dilakukan pada penelitian ini meliputi :

#### a. Menilai validitas konvergen model pengukuran formatif

Tabel 2. *Outer Loading*

Kesadaran Wajib Pajak		Keterangan
X1.1	0,742	Valid
X1.2	0,708	Valid
X1.3	0,750	Valid

X1.4	0,757	<b>Valid</b>
X1.5	0,804	<b>Valid</b>
X1.6	0,797	<b>Valid</b>
<b>Pemahaman Wajib Pajak</b>		<b>Keterangan</b>
X2.1	0,701	<b>Valid</b>
X2.2	0,713	<b>Valid</b>
X2.3	0,805	<b>Valid</b>
X2.4	0,769	<b>Valid</b>
X2.5	0,772	<b>Valid</b>
X2.6	0,808	<b>Valid</b>
<b>Pemahaman Wajib Pajak</b>		<b>Keterangan</b>
Z1	0,743	<b>Valid</b>
Z2	0,756	<b>Valid</b>
Z3	0,769	<b>Valid</b>
Z4	0,721	<b>Valid</b>
Z5	0,790	<b>Valid</b>
Z6	0,752	<b>Valid</b>
<b>Pemahaman Wajib Pajak</b>		<b>Keterangan</b>
Y1	0,731	<b>Valid</b>
Y2	0,807	<b>Valid</b>
Y3	0,758	<b>Valid</b>
Y4	0,855	<b>Valid</b>
Y5	0,802	<b>Valid</b>
Y6	0,724	<b>Valid</b>

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Validitas konvergen dalam penelitian ini dievaluasi berdasarkan outer loading. Nilai outer loading yang cukup adalah diatas 0,7. Hasil pengolahan data dengan WarpPIS 7.0 menunjukkan nilai outer loading pada setiap indikator memenuhi syarat dengan nilai >0.7.

#### b. Uji Discriminant Validity

**Tabel 3.Uji Discriminant Validity**

	Y	X1	X1*Z	X2	X2*Z	Z
<b>Y</b>	<b>0,732</b>					
<b>X1</b>	0,698	<b>0,760</b>				
<b>X1*Z</b>	-0,393	-0,485	<b>1,000</b>			
<b>X2</b>	0,690	0,752	-0,358	<b>0,759</b>		
<b>X2*Z</b>	-0,381	-0,338	0,798	-0,422	<b>1,000</b>	
<b>Z</b>	0,658	0,627	-0,385	0,575	-0,312	<b>0,755</b>

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Diagonal adalah nilai akar kuadrat AVE dan nilai dibawahnya adalah korelasi antar konstruk. Jadi terlihat bahwa nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi daripada nilai korelasi maka dapat disimpulkan bahwa model valid karena telah memenuhi discriminant validity.

**c. Uji Composite Reliability**

**Tabel 4. Cronbach's Alpha**

	Cronbach's Alpha	Indikator	Keterangan
Y	0,798	> 0,7	Reliabel
X1	0,854	> 0,7	Reliabel
X1*Z	1,000	> 0,7	Reliabel
X2	0,852	> 0,7	Reliabel
X2*Z	1,000	> 0,7	Reliabel
Z	0,849	> 0,7	Reliabel

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Hasil composite reliability maupun cronbach alpha menunjukkan nilai diatas nilai minimum yaitu 0,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel yaitu variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sudah menjadi alat ukur yang pas, dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

**2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)**

**a. Koefisien determinasi R<sup>2</sup>**

Nilai R<sup>2</sup> mempunyai kisaran 0 sampai 1 dengan nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa tingkat akurasi yang semakin tinggi. Berikut adalah nilai R<sup>2</sup> pada penelitian :

**Tabel 5. Nilai R-Square**

	R Square	Adjusted R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0,612	0,592

Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Nilai R-Square untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,612 yang berarti bahwa termasuk dalam kategori moderat atau sedang. Nilai R-square Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,612 atau 61,2% ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak dan pemahaman pajak serta variabel moderasi

sosialisasi pajak sebesar 61,9% sedangkan sisanya 38,1% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

### 3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat *P-Value* dan *Path Coefficient* lalu ditarik kesimpulan. Berikut adalah gambar model penelitian serta pengujian hipotesis untuk pengaruh langsung menggunakan Smart-Pls 3.0:

**Tabel 6. Path Coefficient Direct Effect**

Hipotesis	Arah Hubungan	T Statistik	P Values	Keterangan
H1	Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan	2,212	0,027	Diterima
H2	Pemahaman wajib pajak -> Kepatuhan	2,046	0,041	Diterima
H3	Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan	2,495	0,013	Diterima
H4	Kesadaran*Sosialisasi -> Kepatuhan	0,444	0,657	Ditolak
H5	Pemahaman*Sosialisasi -> Kepatuhan	0,888	0,375	Ditolak

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis masing-masing hipotesis. Dasar keputusan yang digunakan adalah T Statistik > 1,96. p value < 0,05 untuk bisa dikatakan berpengaruh. Dalam hasil uji diatas, diketahui jika hipotesis H1,H2, dan H3 sebagai hubungan langsung positif diterima karena nilai T Statistik > 1,96 dan arah original Sampel yang positif. Selain itu, nilai P value < 0,05 yang menandakan hubungan yang signifikan. Sisanya H4 dan H5 pada hubungan moderasi tidak dapat memoderasi diketahui T Statistik kurang dari 1,96 dan p value lebih dari 0,05. berpengaruh karena berkebalikan dengan indikator yang telah ditetapkan.

### 4. Pembahasan

#### a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Teori atribusi juga mengindikasikan bahwa perilaku seseorang dalam hal membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Penemuan ini konsisten

dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh Ratnasari & Huda (2018) serta Fitria (2018), yang juga mengonfirmasi bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman atau pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, ketika pengetahuan perpajakan meningkat, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik juga mengalami peningkatan yang signifikan. Teori atribusi juga mendukung temuan ini dengan mengindikasikan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal, seperti tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman yang baik tentang perpajakan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, seperti mendaftarkan diri, mengisi SPT, dan membayar pajak. Kurangnya pemahaman dapat menyulitkan wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Dengan demikian, semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Hazmi *et al.*, (2020) dan Wulandari (2020), yang juga menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **c. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Gresik. Ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat pajak atau fiskus, semakin meningkat pemahaman wajib pajak, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Teori atribusi mendukung temuan ini, dengan menganggap bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Melalui sosialisasi perpajakan, wajib pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak, manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, serta konsekuensi sanksi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam menambah jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak negara. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Nugroho dan Kurnia (2020), Sari dan Saryadi (2019), serta Aprilia *et al.*, (2020), yang juga menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**d. Pengaruh Moderasi Variabel Sosialisasi Perpajakan Pada Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan belum mampu secara efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Penyebabnya dapat disebabkan oleh kurangnya efektivitas sosialisasi yang diberikan, sehingga wajib pajak mungkin tidak sepenuhnya menerima dan memahami pentingnya pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Afrida dan Kusuma (2022), yang juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**e. Pengaruh Moderasi Variabel Sosialisasi Perpajakan Pada Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan belum cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan penerapannya. Dengan kata lain, sosialisasi perpajakan belum berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Safiri dan Silalahi (2020) yang juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengaruh langsung dari kesadaran dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan juga memiliki dampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini, diperlukan peningkatan efektivitas sosialisasi perpajakan untuk lebih memotivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel independen seperti kepuasan pelayanan fiskus atau penerapan sistem e-filing untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara komprehensif.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, P. M. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Aswaja Pressindo*.
- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32502/Jab.V7i1.4564>
- Aprilia, S., Marlina, S., Nurani, S., & ... (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Serpong). *Proceedings ...*, 158–165. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/proceedings/article/view/995>
- Devi, N., & Purba, M. A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 28–34. <https://doi.org/10.36587/probank.V3i1.240>
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus. *Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus, 2018*, 106–122.
- Ghassani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram). *Jmm17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 6(01). <https://doi.org/10.30996/jmm.V6i01.2448>
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. In *Dinamika Keuangan Dan Perbankan* (Vol. 3, Nomor 1). Universitas Stikubank.
- Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28. <https://doi.org/10.19184/jauj.V18i1.17869>
- Heider, F. (1958). *The Psychology Of Interpersonal Relations*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/10628-000>
- Kurniawan, A., Purwanti, M., & Lidiawati, E. (2017). Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Star*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.55916/jsar.V14i1.31>
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(01), 134–167. <https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/jam/article/view/189>
- Nasution. (2012). *Perpajakan*. Bumi Aksara.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 19.

- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi Pendahuluan. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17–35.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/Jap.V20i2.688>
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.
- Setyanta, B., & Puspitasari, D. (2020). Peran Sanksi Pajak Dalam Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Yogyakarta. *Al Tijarah*, 5(2), 72. <https://doi.org/10.21111/Tijarah.V5i2.3654>
- Suratminingsih, Lisdawati, & Daulay, T. M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator*. 2(November), 62–83.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal Emba, Issn 2303-1174*, 5(2), 443–453.
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Business And Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/Jbb.V10i1.2298>
- Zakya, I. (2014). *Wajib Pajak*. Alaf Riau Pekanbaru.